

ABSTRAK

Muhammad Yasin Hakim Kariadi NIM 1213060082: Sanksi Tindak Pidana Penelantaran Orang Tua oleh Anak Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam

Latar belakang penelitian ini adalah untuk mengkaji fenomena penelantaran orang tua yang semakin marak terjadi di masyarakat. Tindakan tersebut bukan hanya bentuk pelanggaran norma sosial dan agama, melainkan juga pelanggaran hukum yang merugikan hak asasi lansia. Secara hukum positif, penelantaran orang tua oleh anak telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang melarang setiap orang menelantaran anggota keluarga dalam lingkup rumah tangganya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penelantaran termasuk dalam kategori kekerasan nonfisik yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana penelantaran orang tua oleh anak dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, menelaah pandangan Hukum Pidana Islam terhadap perbuatan tersebut, serta menganalisis relevansi antara keduanya. Dalam hukum Islam, penelantaran orang tua termasuk ke dalam kategori *jarimah ta'zir*, yaitu pelanggaran yang tidak diatur secara spesifik dalam al-Qur'an maupun Hadis, tetapi tetap dapat dikenakan sanksi oleh hakim atau penguasa demi menjaga kemaslahatan.

Kerangka penelitian merujuk pada teori pemidanaan (absolut, relatif, gabungan) dan konsep *jarimah ta'zir*. Dalam hukum positif, penelantaran orang tua dikualifikasi sebagai KDRT nonfisik yang dipidana; dalam hukum Islam, ia termasuk *jarimah ta'zir* dengan jenis dan sanksi ditetapkan penguasa demi kemaslahatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan kualitatif, dengan sumber utama berupa UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 1 Tahun 2023, al-Qur'an, Hadis, serta literatur hukum, yang kemudian dianalisis melalui deskripsi, interpretasi, dan perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelantaran orang tua oleh anak memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004, dengan konsekuensi hukum berupa ancaman pidana penjara atau denda. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, perbuatan ini termasuk dosa besar berupa kedurhakaan yang dapat dikenai sanksi *ta'zir* karena melanggar hak-hak orang tua yang wajib dihormati. Keduanya menekankan pentingnya perlindungan terhadap orang tua sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai kemanusiaan, keadilan, dan syariat Islam.

Kata Kunci: Penelantaran Orang Tua, Sanksi Pidana, UU PKDRT, Hukum Pidana Islam, Ta'zir.